

**Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19**
*Efforts To Development Of Entrepreneurship Koperasi And
Micro, Small And Medium Business Post Covid-19*

Maria Mu'ti Wulandari, Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
maria.muti@unsoed.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki daya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhkan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.

Kata Kunci: Koperasi, UMKM, Pemulihan Ekonomi Nasional

Abstract

Micro enterprises, in this example, Koperasi, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have been directly impacted by the Covid-19 epidemic through their commercial operations. According to data from the Ministry of Koperasi and Small and Medium Enterprises, the current number of MSMEs is 64,19 million, with a contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of 61.67%, or 8,573.89 trillion IDR. The contribution of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) to the Indonesian economy comes from 97% of the labour force, which may gather 60.5% of the total investment. The study examines government initiatives to encourage national entrepreneurship in koperasi and MSMEs. The approach employed is to investigate relevant laws and

publications about koperasi and MSMEs while they conduct commercial operations to maintain their competitiveness and advance the economy using descriptive research and comprehensive literature and regulation analysis method. The findings of this study suggest that to preserve economic stability in Indonesia during the post-pandemic period, regulations in the form of policies issued by the government will have lengthy stages and procedures, necessitating synergistic cooperation amongst connected parties.

Keywords: Koperasi, MSMEs, National Economic Recovery

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Update 1 Januari 2023 tentang situasi Covid-19 di Indonesia kasus aktif sejumlah 9.577, spesimen 18.735, suspek sejumlah 1.158, terkonfirmasi sejumlah 6.720.181, sembuh 6.549.985, 160.619 meninggal, dengan sudah terpenuhinya target sasaran vaksin sejumlah 234.666.020 dan jumlah yang sudah divaksin 1 sejumlah 204.026.564 (Covid-19, 2023). Situasi Covid saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2020 dengan upaya pemerintah dengan terpenuhinya target vaksin dan Pemerintah memutuskan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM).

Penelitian yang dilakukan ABDSI tahun 2020 telah mewancarai 4.200 responden pelaku usaha mikro dengan 53% memiliki cadangan kas untuk masa yang akan datang, sedangkan 32% memiliki cadangan kas hanya cukup untuk operasional rumah tangga, hal tersebut mendasari perlu adanya kebutuhan mendesak dari pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kas tambahan (Febrio Nathan Kacaribu dan Ubaidi Sochek Hamidi).

Berdasarkan Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa implikasi pandemi ini terjadinya krisis ekonomi besar ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya buras saham yang pada akhirnya terjadi ketidakpastian akan terjadinya penurunan tingkat output.

Laporan yang disampaikan oleh Teshui Sonobe, ketua dari Asian Development Bank Institute (ADBI) di tahun 2021, diketahui beberapa fakta terkait perkembangan perekonomian dari UMKM di wilayah Asia pada masa Covid-19. Salah satunya ialah kondisi dari UMKM di seluruh Asia mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dan nilai penjualan dalam beberapa bulan pertama sejak pandemic Covid-19 dimulai. Keberadaan dari para tenaga kerja tidak tetap mengalami dampak yang paling buruk dengan dilakukannya pemecatan merata di berbagai UMKM, hal ini tentu turut dirasakan pula oleh tenaga kerja tetap

sekaliupun. Meskipun terdapat perbedaan di berbagai negara di Asia namun berdasarkan sampel objek UMKM yang diteliti, seperempat hingga setengah dari total sampel UMKM mengalami penutupan temporer saat pandemi berlangsung dan sepertiga hingga dua pertiga mengalami krisis keuangan saat survey sedang dilangsungkan. Artinya dampak dari keberaaan bagi tenaga kerja dan perkembangan bisnis terutama UMKM dapat dikatakan sangat parah (Tetsushi Sonobe, 2021). Sehingga dampak Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai macam sektor tidak hanya pada perekonomian Nasional tetapi ekonomi Global.

Covid-19 mempunyai dampak yang luas dan komprehensif dalam beragam aspek yang terjadi di masyarakat khususnya sektor ekonomi. Koperasi dan UMKM terkena dampak secara langsung terhadap penyebaran Covid-19. UMKM adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa dari yang termasuk bagian terpenting dari sektor ekonomi. Terjadinya penurunan produktivitas berpengaruh terhadap profit yang diperoleh oleh pelaku usaha. PKKM mengurangi interaksi diluar rumah sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu upaya pemerintah sangat penting dalam pengembangan kewirausahaan koperasi dan UMKM untuk menjaga kestabilan dan memperkuat ekonomi Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi koperasi dan UMKM dan upaya pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan Koperasi dan UMKM dalam penelitian yang berjudul: "Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Koperasi dan UMKM dalam masa pandemi dan pasca pandemi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan UMKM?

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan buku bertemakan hukum yang terkait mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dan publikasi ilmiah mengenai koperasi dan UMKM. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini perundang-undangan dan konseptual. Menganalisis dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi (**Peter Mahmud Marzuki, 2009**). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) dengan pembahasan yang sesuai rumusan masalah penulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) yaitu bahan hukum yang menerangkan terhadap bahan hukum primer yaitu

- seperti buku, ilmu hukum, jurnal hukum, laporan, majalah, media cetak atau elektronik terkait dengan analisis pembahasan penulis.
- c. Bahan Hukum Tertier (*Tertiary Law Material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Metode deskriptif naratif tertulis dalam bentuk uraian serta digunakan sebagai penyajian bahan hukum secara sistematis, logis, dan rasional sehingga dapat menjawab isu hukum dengan penulisan secara sistematis dan komprehensif. Metode normatif bahan hukum yang digunakan adalah normative kualitatif dengan menjabarkan norma-norma hukum, kaidah hukum asas-asas hukum, doktrin, dan teori yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi Koperasi dan UMKM pada Masa dan Pasca Pandemi

Hasil survei Katadata Insight menunjukkan hanya 5,9% UMKM yang mampu mendapatkan profit ditengah pandemi, sedangkan 82,9% pelaku usaha terkena dampak negative. Bahkan 63,9% mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Tetapi ada 62,6% UMKM masih bertahan hingga di atas Maret 2021. Sekitar 18,5% hanya dapat bertahan sampai enam bulan kedepan, sementara 6% UMKM hanya bisa bertahan kurang dari tiga bulan dan terpaksa gulung tikar (**Katadata Insight, 2020**).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Benedikt Janzen dan Doina Radulescu, pemerintah memberikan pemahaman mengenai pembatasan tindakan bantuan dilakukan dengan mendukung kebijakan pemerintah selama pandemi. Penelitian tersebut menjelaskan hal yang harus diantisipasi dan jenis bisnis yang paling mungkin terkena dampak jika pemerintah memberlakukan strategi penahanan yang keras dengan menggunakan informasi lebih dari 10.000 perusahaan di 23 negara di Eropa Selatan dan Timur. Menurut data Oxford Covid-19 Government Response Tracker, usaha mikro (yang memiliki kurang dari 20 pekerja) melaporkan penurunan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun sebesar 66% untuk setiap kenaikan satu poin. Efek ini 1,14% lebih rendah untuk perusahaan besar (dengan lebih dari 100 karyawan), perubahan penjualan hanya sekitar 0,52% poin untuk setiap unit peningkatan pengetatan *lockdown* (**Benedikt Janzen dan Doina Radulescu, 2022**).

Penelitian lain oleh Francesco Fasano dan peneliti Italia lainnya menunjukkan dampak bisnis Italia terhadap masalah COVID-19 dan mengkaji bantuan Negara dari pemerintah Italia. Karena dana integrasi khusus yang dibentuk untuk melindungi pekerjaan, bisnis menghadapi penurunan pendapatan yang tajam namun tidak sebanding dengan penurunan jumlah karyawan. COVID berdampak buruk pada kemampuan UKM untuk berkembang, terutama yang lebih kecil. Bukti tentang dampak kebijakan pemerintah Italia menunjukkan bahwa meskipun bantuan Negara telah

memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu kepada bisnis, hal itu masih memengaruhi pos-pos tertentu di neraca dan laporan laba rugi mereka. Perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan insentif pemerintah untuk menyelamatkan usahanya di tahun 2020 (**Francesco Fasano, F. Javier Sánchez-Vidal, and Maurizio La Rocca, 2022**).

Berbagai negara melakukan beragam upaya dalam mengatasi pandemi secara global yakni tersebaranya Covid 19. Salah satunya Arab Saudi merespon pandemi virus dengan mengambil kebijakan dengan menyelamatkan perusahaan dan bank dari kebangkrutan dengan mempertimbangkan keringanan pajak dan jaminan publik untuk membantu perusahaan sektor swasta meminjam dan menanggungkan kewajiban terhadap pemerintah (**Kaisar Lahiya Sikki, 2020**).

Tahun 2019 jumlah koperasi Indonesia mencapai 123,048 unit dengan anggota 20.45 juta orang. Rasio modal sendiri dan total modal sebesar 50.75%. Transaksi per koperasi Rp 1.06 miliar dan per anggota Rp 7.40 juta. Indikator finansial koperasi menunjukkan rawannya system finansial dengan kondisi ekonomi terdampak pandemi. Survei Kementrian KUKM RI (2019) rasio likuiditas koperasi rata-rata per tahun selama tahun 2015-2018 sangat tinggi, sementara turn over rendah 0.82 dan tingkat profitabilitas rendah hanya 2.12% yang artinya sistem finansial koperasi apalagi integrasi vertical koperasi dan Kerjasama antar koperasi sangat rendah. Pembangunan sistem ketahanan finansial koperasi perlunya seluruh pemangku kepentingan perkoperasian harus bersatu untuk tujuan yang lebih besar dengan Pemerintah wajib mendukung pembangunan sistem ketahanan finansial koperasi dengan regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif dan bahkan menyediakan dana awal untuk sistem tersebut (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Berbagai lembaga global seperti OECD, IMF, World Bank dan ADB (*Asian Development Bank*) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di antara 4,7 hingga 5,1% pada tahun 2023 berdasarkan pada peningkatan penanganan risiko Covid-19 dan percepatan vaksinasi yang relatif baik, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai *shock absorber*, harga-harga komoditas yang tinggi, dan sukses presidensi G20 yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional (**Covid19, 2023**).

Berdasarkan pendapat dari Junaedi yang merupakan Ketua Koperasi Industri Tas dan Koper Tanggulangin (Intako) yang mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya penjualan produk yang menurun drastis hingga 95%. Dampak pandemi ini lebih besar dibandingkan dengan bencana lumpur Lapindo 2006 yang menyebabkan penurunan penjualan hingga 60%. Penerapan *omnibus law* tersebut kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional ditargetken mencapai 25% dalam beberapa tahun mendatang. Undang-Undang ini

mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB 5,5%. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rozan P.Roeslani menilai keberadaan UU Ciptaker telah mendorong peningkatan investasi hingga 6,6% hingga 7% untuk memulai usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada (Biro Humas Kementerian Perindustrian, 2020).

2. Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM

Pemulihan ekonomi nasional memerlukan upaya Pemerintah yang progresif dan kolaboratif dalam berbagai pihak. Pendatangannya Nota Kesepahaman dalam rangka Kemitraan Koperasi, UKM / IKM (Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disebut IKM) dalam Rantai Pasok BUMN sebagai langkah strategis dalam menghubungkan pelaku IKM ke dalam global value chain yang bertujuan optimalisasi nilai ekspor nasional dan program substitusi impor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%. Capaian yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 (**Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021**).

Konsep *Triple-Helix* dikenal sebagai ABG (Academic, Business, & Government) memiliki peran sebagai rumah produksi, pemerintah sebagai sumber hubungan kontraktual yang tetap, dan perguruan tinggi sebagai sumber pengetahuan serta teknologi terkini. Konsep pendekatan model *Triple Helix* memungkinkan pemerintah untuk memfasilitasi perizinan dan menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung keberlangsungan sektor UMKM. Sarana dan prasarana fisik meliputi transportasi dan akses memobilisasi alat-alat yang dibutuhkan UKM. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan universitas adalah penyediaan infrastruktur non fisik, informasi dan pengelolaan individu. Pengelolaan informasi dan personal dapat berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Terkait dengan penyediaan infrastruktur non fisik, termasuk dalam bentuk kerjasama agar lebih efisien dan efektif. Salah satu peningkatan UKM adalah dengan pendekatan *Triple Helix* untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pada awal tahap pasca pandemic Covid-19, banyak usaha kecil dan menengah menghadapi resesi yang berdampak pada perekonomian yang ada. Mengingat pemanfaatan program PEN yang ditawarkan pemerintah untuk peningkatan dan rehabilitasi sektor UKM belum maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi sektor UKM (Bangkit Ayatullah Datupalinge dkk, 2022).

Tersebarnya beragam *hoax* atau *fake news* di masyarakat saat pandemi meresahkan masyarakat. Pengaruh digitalisasi dalam kemajuan teknologi informasi memberikan dampak perilaku kepada masyarakat, sehingga keberadaan kebijakan pemerintah diharapkan mampu meminimalisir *hoax* di era digital. Selain *political will* pemerintah sebagai otoritas, sebagai solusi atas maraknya persebaran *hoax*, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya pendekatan structural melalui Tindakan hukum pengaturan pemerintah khususnya lembaga yang memiliki kewenangan misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua pendekatan sosilogis dan budaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat (literasi informasi dan literasi teknologi). Ketiga, pentingnya kesadaran akan penggunaan jejaring social yang memberikan rasa damai dan keamanan, keseimbangan dan ketepatan, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Keempat, penjelasan desain website untuk mengendalikan penyebaran *hoax* (R. Hendradi Udiyo Basuki, 2022).

Hal yang dapat disarankan untuk meminimalisir kejadian infodemik di tengah pendekatan pemerintah melalui komunikasi publik yaitu: (Muhamad Azhar, 2020)

1. Fungsi kepemimpinan dalam hubungan masyarakat
Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk hubungan masyarakat yang efektif selama masa krisis. Jenis kepemimpinan ini diperlukan untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan situasi. Kepemimpinan yang kuat juga akan memastikan bahwa tokoh-tokoh terkemuka tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan wewenang dan kompetensinya atau bertentangan satu sama lain.
2. Jaminan akses publik terhadap informasi selama krisis
Pemerintah dan masyarakat umum perlu menyampaikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah tersebut. Data yang sebanding akan memudahkan pembuatan kebijakan sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif. Mengingat kondisi sosial dan geografis Indonesia yang unik, sistem komunikasi publik harus diciptakan untuk menjangkau semua wilayah dan kelompok sosial ekonomi tanpa dibatasi oleh prasangka perkotaan dan kelompok sosial tertentu.
3. Ketegasan dalam mengendalikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan
Bahaya misinformasi dan disinformasi dapat memperburuk kondisi pandemi. Pemerintah harus membuat sistem untuk mengidentifikasi disinformasi dan misinformasi yang muncul sekaligus menciptakan informasi tandingan yang andal. Metode ini akan memberikan masyarakat umum sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Badan dan pejabat pemerintah membuat kebijakan publik. (Aktor dan penyebab nonpemerintah dapat memengaruhi pembentukan kebijakan publik). Easton mendefinisikan "otoritas" dari sistem politik, seperti; penatua, kepala tertinggi, eksekutif, legislator, hakim, administrator, anggota dewan, raja, dan sejenisnya, yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik. Gagasan kebijakan publik sebagai tindakan yang relatif stabil dan terarah yang diadopsi oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap krisis atau topik lain yang menjadi perhatian memiliki berbagai konsekuensi. Kebijakan publik dibuat sebagai tanggapan terhadap tuntutan kebijakan yang dibuat oleh aktor lain, seperti warga negara, perwakilan kelompok, politisi/legislator, dan otoritas publik lainnya, serta klaim tindakan atau ketidakaktifan pada isu publik tertentu (**Moyer, Jeffrey, Chichirau, George, Anderson, James E, 2022**). Langkah-langkah kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19, yaitu (**Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023**):

- a. Relokasi anggaran dan refocusing. Refocusing APBN & APBD untuk menangani COVID-19 terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Inpres tersebut mendukung pendanaan untuk Covid-19, para Menteri/pimpinan Lembaga diminta mematuhi pengurangan anggaran dan belanja modal untuk proyek kegiatan prioritas dilakukan dengan identifikasi dan meninjau ulang proyek-proyek.
- b. Stimulus pertama pada bulan Februari sebesar Rp 8,5 triliun. Akselerasi belanja, terutama belanja modal dan perlindungan sosial (*social safety net*) dan stimulus untuk sektor spesifik antara lain pariwisata.
- c. Stimulus kedua pada 13 Maret 2020 sebesar Rp 22,5 triliun. Insentif Pajak, kemudahan ekspor impor, stimulus untuk sektor keuangan.
- d. Stimulus ketiga bulan 31 Maret sebesar 405,9 triliun dengan mengeluarkan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 dengan tujuannya sebagai landasan hukum pemerintah dan otoritas keuangan dalam melakukan kebijakan dan langkah-langkah mengamankan masyarakat dan keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Stimulus ketiga pada bulan Maret sebesar Rp 405,9 triliun. Penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas keuangan (melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020).

Pemerintah memfasilitasi pelaku usaha menengah di selama dan pemulihan pasca masa Pandemi Covid-19 dengan berbagai program, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan guna menjaga kestabilan ekonomi negara. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu;

1. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Permenkop dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Pandemi Covid-19.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian pendahuluan menerangkan bahwa pandemi Covid-19 ikut memperburuk iklim usaha Indonesia. UMKM yang merupakan pilar penting perekonomian Indonesia terpuruk cukup dalam dan perlu segera dipulihkan.
5. Perpres 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dalam lampiran I menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha dan kualitas pelaku usaha, serta memulihkan keterpurukan akibat pandemi Covid-19 dengan pengembangan ekosistem kewirausahaan membentuk Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan. Namun upaya pemerintah tersebut perlu dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak, baik institusi publik maupun swasta serta ditingkat pusat dan daerah.

Terdapat Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang terdiri atas pengarah dan pelaksana, pengarah dalam hal ini terdiri dari; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan; dan Sekretaris Kabinet.

6. Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing dengan menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan di pasar kerja atau mampu berwirausaha. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah wirausaha Nasional sehingga dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, diketahui bahwa terdapat Model pengembangan

Kewirausahaan yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu fungsi pelaksanaan, fungsi inti, dan terakhir berdasarkan fungsi pengaturan, berikut pembahasan akan keterangan dari berbagai fungsi tersebut secara rinci;

1. Di tingkat fungsi pelaksanaan diketahui bahwa terdapat beberapa *implementing agency* yang terdiri dari berbagai Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Dunia Usaha maupun masyarakat yang akan berperan dalam melaksanakan pengembangan dari kewirausahaan. Pelaksanaan tersebut tentunya memerlukan dukungan dari *executing agency* yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat maupun Daerah.
2. Dalam fungsi inti sendiri masyarakat umum dapat menciptakan berbagai calon wirausaha melalui tahapan pendidikan, sehingga para calon wirausaha tersebut dapat dibina lebih lanjut dalam berbagai Fasilitas Ide Usaha yang didukung oleh peran pemerintah. Melalui fasilitas pendidikan tersebut terlahirlah berbagai wirausaha pemula yang diharapkan dapat menjadi wirausaha mapan melalui berbagai proses penguatan usaha. Wirausaha mapan tersebut kemudian akan memiliki peran penting dalam meningkatkan skala usaha serta menjadi mentor usaha bagi berbagai pengusaha perintis. Melalui berbagai proses inti tersebut kemudian terciptalah apa yang disebut sebagai Ekosistem Kewirausahaan sebagai bentuk dari pengembangan kewirausahaan nasional.
3. Fungsi dalam model pengembangan yang termuat dalam Perpres No. 2 Tahun 2022 ialah terkait fungsi pengaturan. Dalam fungsi ini dapat dikategorikan kedalam dua bagian yakni pertama kategori peraturan dan intruksi, dan kategori kedua yakni pemantauan hingga evaluasi dari berbagai output dalam proses pengembangan wirausaha. Peran dari Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat melaksanakan kedua kategori tersebut, artinya komite ini akan berperan aktif dalam membentuk berbagai peraturan dan intruksi, maupun melaksanakan pemantauan serta evaluasi. Peran pengawasan serta evaluasi ini sendiri tidak dapat dilepas dari peran Kementerian/Kelembagaan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2020, perubahan berupa Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Belanja Negara terdiri dari Anggaran Belanja Pusat sebesar 359 triliun untuk penanganan pandemic COVID-19, anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 5 triliun untuk penanganan pademi COVID-19, dan pembiayaan anggaran sebesar 1 kuadriliun terdiri atas: pembiayaan utang; pembiayaan investasi; pemberian pinjaman; kewajiban penjamin; dan pembiayaan lainnya.

Indonesia perlu menarik investasi asing sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pemulihan perekonomian dan kemampuan untuk bertahan. Salah satu langkah Indonesia menarik Penanaman Modal Asing dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2022 adalah dengan menarik investor berinvestasi berdasarkan pada Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor yaitu Sektor prioritas, sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor dengan pembatasan tertentu (**Alen Suci Marlina dkk, 2022**). Berdasarkan data lembaga sensus Amerika Serikat mengenai dampak pandemi terhadap operasional bisnis dengan memberikan bantuan keuangan dari program Pinjaman Pengampunan Administrasi Bisnis Kecil (Small Business Administration/SBA) dengan permintaan 21,0% perusahaan dengan karyawan dan diterima oleh 16,2% selama pandemi pada tahun 2020 (United States Census Bureau, 2023).

Ancaman resesi dan prediksi perlambatan perekonomian global tahun 2023 berdampak cukup besar terhadap kinerja perekonomian nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Nomor 2 Tahun 2022) yang diharapkan mampu mendorong permintaan domestik pada saat terjadi permintaan global. Tidak ada perbedaan struktur dalam Bab V mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yakni terdapat dalam Pasal 85-104. Agar Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dapat terwujud, isu terkait dengan koordinasi lintas kementerian /Lembaga serta hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu diatasi (Age dkk, 2023). Putusan MK terhadap Undang-Undang 11 Tahun 2020 cacat formil yang menyatakan inkonstitusionalitas. Namun masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam putusan, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mencabut beberapa ketentuan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.

Beragam program Pemerintah dicanangkan sebagai upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 ditengah krisis ekonomi Nasional seperti Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Pra-Kerja, subsidi listrik, subsidi kuota internet. Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan program dalam rangka menanggulangi, mengantisipasi dampak Covid-19 yaitu melalui Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM).

Berdasarkan hasil survei Tim Pemantauan Bersama Program BPUM bahwa manfaat dari BPUM bagi entitas ekonomi sangat besar di masa pandemi, penerima dana bantuan menggunakannya untuk membeli bahan baku dan kapasitas produksi dan sebagian pelaku ekonomi menggunakan untuk keperluan

lain seperti pelunasan utang, konsumsi, tabungan, biaya kesehatan dan biaya sekolah. BPUM tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dan kriteria (Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021). Program BPUM dilakukan sejak tahun 2020 telah tersalurkan 100% dengan dampak yang cukup baik yaitu manfaat yang besar kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada masa pandemi, aktivitas rekening baru menggunakan program BPUM mencapai 75,6%, dan membantu pengembangan usaha di masa pandemi **(Elpa Hermawan, 2022)**.

Namun pelaksanaannya hasil penelitian BPUM di Kabupaten Ponorogo belum efektif berdasarkan yaitu indikator pencapaian tujuan masih belum efektif karena pengelolaan dana bantuan tidak sesuai tujuan, indikator integrasi belum optimal dalam sosialisasi dan penyebaran informasi, serta indikator adaptasi belum tersedianya dari pelaksana Kementerian cq. Deputi penanggung jawab program BPUM **(Nida Faizatul Mustofa and Ratna Yunita, 2021)**.

Setiap pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dengan daerah lainnya. Upaya pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Makassar adalah pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha, pembiayaan modal kerja dengan memfasilitasi surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan pinjaman melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi yang akan diberikan Kementerian Koperasi sering disebut dengan LPDB (Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir), memberikan dukungan produk melalui bimbingan administrasi dan pembukuan melalui layanan bersama, mendukung proses produksi dan pemasaran, dan arah strategis pengembangan wisata **(Imran Tajuddin, 2021)**.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong keberhasilan UMKM misalnya dalam Pemerintah kota Jayapura meneruskan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat hal tersebut termasuk bentuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang terintergrasi secara bertanggung jawab misalnya dengan mengeluarkan Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 dengan memberikan izin kepada pelaku usaha untuk tetap membuka usahanya dengan berbagai ketentuan segi pelayanan, sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas dengan menghindari kontak langsung **(Silvester Magnus Loogman Palit, 2021)**. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung pengembangan ekonomi bagi para pelaku usaha koperasi dan UMKM, terutama dalam memfasilitasi pembiayaan melalui pinjaman, mempermudah akses dengan cepat sesuai prosedur. Dukungan lain berupa memberikan perlindungan perlindungan hukum dan pemberdayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Keputusan Walikota Bandar Lampung dalam mengadakan program wisata

kuliner di tugu Bung Karno (**Amnawaty dan Mevitama Shindi Baringbing, 2022**).

Shock absorber berperan sebagai instrument yang penting untuk mendukung manajemen krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural. Tiga tahun terakhir dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas keuangan negara agar dengan kebijakan *counter cyclical* adalah pengambilan pendekatan kebijakan sebaliknya yaitu dengan meningkatkan pengeluaran dan memotong pemungutan pajak ketika resesi. Pemenuhan kebutuhan belanja yang meningkat dengan penerimaan pajak yang menurun pemerintah berupaya untuk meningkatkan pos-pos fiskal. Peran peningkatan belanja negara tersebut untuk meringankan dampak pandemi, terutama di bidang Kesehatan, membantuk usaha kecil, dunia usaha dan tetap menjaga perekonomian (**Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, 2022**).

Sebagai upaya dalam mempertahankan dari keberadaan dari UMKM, hingga membangkitkan kembali pergerakan perekonomian UMKM setelah melalui keadaan pandemi ialah dengan menerapkan pendekatan manajemen krisis oleh badan usaha. Manajemen krisis sendiri dapat diartikan sebagai bentuk proses dari persiapan, antisipasi, serta pengelolaan dalam mengelola sesuatu yang tidak dapat diprediksi, dimana kondisi tersebut memberikan pengaruh ke dalam seluruh aspek dan badan usaha tersebut, seperti: pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, hingga pendapatan yang diperoleh dari UMKM. Menghadapi krisis, penting untuk diketahui bahwa keberadaan dari krisis tidak selalu merupakan hal yang buruk, namun krisis juga dapat digunakan sebagai peluang dalam membangun masa depan badan usaha yang lebih baik di masa yang akan datang (**Imroatul Mufida Nugrahanti, 2020**). Kondisi dapat dilihat melalui berbagai perusahaan besar hingga UMKM yang mulai beralih menuju perubahan perekonomian digital yang berbasis web dan aplikasi online, mengingat banyaknya pembatasan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi interaksi secara langsung antara manusia di masa pandemi.

Kontribusi UMKM terhadap ekspor berpotensi kelompok usaha untuk internasionalisasi yang merupakan indikator untuk dapat berdaya saing secara global UMKM (**Tambunan Tulus, 2021**). Keberadaan dari UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikatakan memiliki kemampuan manajemen krisis yang cukup kuat, dan memiliki kecenderungan untuk menjadi salah satu sektor industri yang dapat bertahan bahkan ketika seluruh dunia sedang berada di tengah krisis. Adapun beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi kemampuan UMKM untuk dapat bertahan hingga cenderung mengalami proses peningkatan di tengah krisis ialah (**Bonaraja Purba, 2021**);

- a. Kebiasaan dari mayoritas UMKM untuk memproduksi barang konsumsi dan jasa yang memiliki elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang cukup rendah;
- b. Mayoritas dari UMKM menggunakan modal melalui dana sendiri dan bukan memperolehnya dari bank. Kondisi ini memberikan implikasi akan tidak terpengaruhnya UMKM dari krisis ekonomi yang kemudian mempengaruhi keterpurukan dari sektor perbankan dan naiknya suku bunga;
- c. Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga menyebabkan sektor formal cenderung untuk memberhentikan pekerjaannya, dimana kemudian para pekerja tersebut akan beralih ke sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha kecil atau UMKM.

Keberadaan penting dari UMKM termasuk Koperasi dalam struktur perekonomian Indonesia, telah menjadi penyangga dari kegiatan ekonomi rakyat yang sangat produktif, keberadaan dari UMKM ini kemudian mendominasi 99% dalam struktur perekonomian nasional. Kelebihan yang kemudian didapat dari UMKM selain kekuatannya dalam bertahan di kondisi krisis ekonomi, dikarenakan UMKM dapat menyediakan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi, hingga penggerak dari pembangunan nasional dan daerah (**Veritia, 2022**). Namun masih terdapat tantangan terhadap keberadaan dari UMKM tersebut salah satunya ialah semakin ketatnya persaingan usaha akibat pengaruh globalisasi dalam memperoleh sumber daya, serta proses pengembangan dari UMKM yang bersifat multidimensional yang membutuhkan perhatian terhadap proses perencanaan pengembangan, terlebih dengan tantangan berupa pandemi yang semakin mengakibatkan diperlukannya kerjasama secara lebih mendalam diantara masyarakat, pelaku UMKM, koperasi, pemerintahan, serta berbagai unsur lainnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kondisi Koperasi dan UMKM di masa pandemi mengalami penurunan prosentase profit, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia namun negara lain mengalami penurunan perekonomian secara signifikan. Lembaga global memprediksi ekonomi Indonesia di tahun 2023 mengalami peningkatan penanganan risiko Covid-19 dan percepatan vaksinasi yang baik dengan dukungan kebijakan pemerintah. Berdasarkan pada uraian-uraian dalam pokok bahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses penanggulangan Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan pembuatan kebijakan berupa beberapa Peraturan Pemerintah yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian terkait. Keberhasilan dari terlaksananya upaya tersebut akan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga Kementerian, Pemerintah Pusat, dan

Pemerintah Daerah. Tahapan dan proses panjang implementasi kebijakan pemerintah memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia.

2. Saran

Perlu adanya kerjasama, koordinasi, kolaborasi antar Lembaga Kementerian, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu. Pemahaman terkait menjalankan tugas sesuai tugas fungsi pokoknya dan adaptif terhadap kebijakan baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan Allah SWT, keluarga, dan para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Selama Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. *Crepido*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.12-22>
- Apriana Toding, Petrus P. Roreng, Liberthin Palullungan, I. T. (2021). Arah Strategi dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1, 46–60.
- Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro. In <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/V5-compile_laporan_kajian_BPUM.pdf
- Biro Humas Kementerian Perindustrian. (2020). Menjaga Kecepatan Industri di Tengah Pandemi COVID-19. *Media Industri*, 36. [https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1313-menjaga-laju-industri-di-tengah-pandemi-covid-](https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1313-menjaga-laju-industri-di-tengah-pandemi-covid-19)
- BPUM Tim Pemantau Gabungan Program. (2021). Menjaga Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Covid19. Situation of COVID-19 in Indonesia (Update as of 1 February 2023). <https://covid19.go.id/artikel/2023/02/01/situasi-covid-19-di-indonesia-update-1-februari-2023>

- Covid19. Lembaga Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia 2023 Tumbuh Cukup Baik. <https://covid19.go.id/artikel/2022/12/10/lembaga-dunia-prediksi-ekonomi-indonesia-2023-tumbuh-cukup-baik>
- Cyprianus Anto Saptowalyono. (2023). Harapan atas Perppu Cipta Kerja. Kompas, 19. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/harapan-pada-perppu-cipta-kerja>
- Datupalinge, B. A., Geby, A., Salsa, A., & Alifa, R. (2022). Optimalisasi UMKM Dengan Pendekatan Triple Helix dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 58.
- Fasano, F., Javier Sánchez-Vidal, F., & La Rocca, M. (2022). The role of government policies for Italian firms during the COVID-19 crisis. *Finance Research Letters*, 50(April), 9. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103273>
- George Chichirau, Jeffrey Moyer, J. E. A. (2021). *Public Policymaking An Introduction*. Cengage Learning.
- Hermawan, E. (2022). "Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Perkembangan Dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19,". *Jurnal Perspektif*, 20(1), 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Imroatul Mufida Nugrahanti. (2020). "Manajemen Krisis Menghadapi Pandemi Covid-19" dalam *Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19* (M.S Wahyudi S. dan Hendra Kusuma (ed.)). UMMPress.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
- Janzen, B., & Radulescu, D. (2022). Effects of COVID-19 related government response stringency and support policies: Evidence from European firms. *Economic Analysis and Policy*, 76, 129–145. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.07.013>
- Katadata Insight Center. (n.d.). Digitalisasi, Strategi, UMKM Bertahan dari Krisis. <https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. (2022). APBN Terus Menjalankan Fungsi Aborber. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2873-apbn-terus-menjalankan-fungsi-shock-absorber.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Adaptasi Program Paten dan Perekonomian Nasional: Menutup Kesenjangan Lintas Batas, Melindungi UMKM. *Tabloid Kementerian Koperasi Dan UKM*, e, 1–39.

- <https://satudata.kemenkopukm.go.id/file/arsip/752ded2a-b156-4032-b155-21c874f06931.pdf?type=download>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (n.d.). Berperan Pulihkan Perekonomian Nasional, IKM Didorong Memasuki Rantai Pasokan Global. <https://kemenperin.go.id/artikel/22765/Berperan-Pulihkan-Ekonomi-Nasional,-IKM-Dipacu-Masuk-Rantai-Pasok-Global>
- Magnus Loogman Palit, S. (2021). Perlindungan Hukum Melalui Kebijakan Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Jayapura. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 63–147. <https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.14>
- Marliana, A. S., Rishanty, A., & Dkk. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. In Bank Indonesia (Issue 2).
- Mustofa, N. F., & Ratna Yunita. (2021). Efektifitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 233–246. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.288>
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016
- Purba, B. (2021). “Pengembangan UMKM di Indonesia” dalam Pengelolaan UMKM dan Koperasi”. Yayasan Kita Menulis.
- Putusan MK atas UU 11 Tahun 2020
- Sikki, K. L. (2020). Saudi Arabia’s Economic Policy in Anticipating the Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Civilization*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1517>
- Sonobe, T., Takeda, A., Yoshida, S., & Truong, H. T. (2021). The Impacts of the COVID-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium Enterprises in Asia and Their Digitalization Responses. In SSRN Electronic Journal (Issue 1241). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3912355>
- Tulus, T. H. T. (2021). Kemajuan, Kendala, dan Tantangan. Prenada Kencana.
- Udiyo Basuki, R. H. (2022). Langkah Strategis Penetapan Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan dan Hukum. 2(1), 1–94.

Veritia. (2022). “Hubungan Koperasi dan UKM” dalam Manajemen Koperasi dan UKM (E. P. S. and A. Syahpurtri (ed.)). PT. Global Eksekutif Tekonologi.